



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 42 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

**YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);

**MEMUTUSKAN: . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF  
ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.**

**Pasal 1**

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir meliputi penerimaan dari:
  - a. perizinan;
  - b. penerbitan ketetapan selain perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. penyelenggaraan ujian lisensi bagi personel yang akan bekerja sebagai petugas tertentu pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion dan instalasi nuklir untuk memperoleh surat izin bekerja;
  - d. penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi petugas keamanan sumber/zat radioaktif dan personel uji kesesuaian pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional;
  - e. penyelenggaraan pelatihan pejabat fungsional pengawas radiasi;
  - f. penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi; dan
  - g. denda administratif kepada pemegang perizinan berusaha sektor ketenaganukliran atas pelanggaran terhadap ketentuan perizinan berusaha.
- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f memiliki jenis dan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha sektor ketenaganukliran.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perizinan:
    1. pemanfaatan sumber radiasi pengion
      - a) impor dan pengalihan zat radioaktif;
      - b) produksi barang konsumen yang mengandung zat radioaktif;
      - c) produksi radioisotop dan/atau radiofarmaka;
      - d) produksi peralatan yang menggunakan zat radioaktif;
      - e) pengelolaan limbah radioaktif;
      - f) penggunaan kedokteran nuklir:
        - 1) kedokteran nuklir terapi; dan
        - 2) kedokteran nuklir diagnostik *in vivo*;
      - g) penggunaan radioterapi;
      - h) penggunaan iradiasi dengan iradiator:
        - 1) iradiator kategori II menggunakan pembangkit radiasi pengion;
        - 2) iradiator kategori II menggunakan sumber radioaktif;
        - 3) iradiator . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- 3) iradiator kategori III menggunakan sumber radioaktif; dan
  - 4) iradiator kategori IV menggunakan sumber radioaktif; dan
  - i) kalibrasi yang menggunakan sumber radiasi pengion; dan
2. pendukung sektor ketenaganukliran:
- a) penunjukan lembaga uji ketenaganukliran:
    - 1) penunjukan lembaga uji kesesuaian pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional;
    - 2) penunjukan laboratorium uji bungkusan dan/atau zat radioaktif;
    - 3) penunjukan laboratorium dosimetri;
    - 4) penunjukan lembaga uji peralatan radiografi industri; dan
    - 5) penunjukan laboratorium uji radioaktivitas lingkungan; dan
  - b) penunjukan lembaga pelatihan ketenaganukliran;
- b. penerbitan ketetapan selain perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a meliputi:
1. pernyataan pembebasan untuk kegiatan pada fasilitas pemanfaatan sumber radiasi pengion;
  2. pernyataan pembebasan fasilitas pengelolaan limbah radioaktif;
  3. pernyataan pembebasan reaktor nuklir;
  4. pernyataan pembebasan fasilitas penyimpanan sementara bahan bakar nuklir bekas;
  5. pernyataan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

5. pernyataan pembebasan fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir, dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas termasuk instalasi radiometalurgi;
  6. pernyataan pembebasan fasilitas penambangan bahan galian nuklir; dan
  7. persetujuan:
    - a) evaluasi tapak instalasi nuklir;
    - b) desain instalasi nuklir;
    - c) modifikasi/perubahan desain fasilitas sumber radiasi pengion;
    - d) perubahan desain instalasi nuklir;
    - e) modifikasi instalasi nuklir;
    - f) utilisasi instalasi nuklir;
    - g) desain zat radioaktif; dan
    - h) desain bungkusan zat radioaktif;
  - c. penyelenggaraan ujian lisensi bagi personel yang akan bekerja sebagai petugas tertentu pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion untuk memperoleh surat izin bekerja;
  - d. penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi petugas keamanan sumber/zat radioaktif; dan
  - e. penyelenggaraan pelatihan pejabat fungsional pengawas radiasi.
- (3) Biaya transportasi dan akomodasi untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberlakukan untuk penyelenggaraan verifikasi lapangan dalam rangka proses penilaian perizinan.
- (4) Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

**Pasal 3**

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
- (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

**Pasal 4**

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir wajib disetor ke Kas Negara.

**Pasal 5**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5553), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 6**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 November 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 November 2022

MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 214

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Direktori Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum



Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

## I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan secara optimal juga ditujukan dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan di sektor ketenaganukliran.

Badan Pengawas Tenaga Nuklir telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Namun, dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perubahan konsep perizinan berusaha berbasis risiko di sektor ketenaganukliran, adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan “tarif” dalam ketentuan ini merupakan batas tarif tertinggi.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “biaya transportasi” adalah biaya transportasi bagi:

1. petugas layanan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
2. pengguna layanan; atau
3. peserta ujian/sertifikasi/pelatihan,  
dari kantor asal ke lokasi kegiatan dan sebaliknya.

Yang dimaksud dengan “biaya akomodasi” adalah biaya penginapan bagi:

1. petugas layanan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
2. pengguna layanan; atau
3. peserta ujian/sertifikasi/pelatihan,  
selama melakukan kegiatan di lokasi.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai standar biaya.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain:

- a. penyelenggaraan kegiatan kenegaraan yang sifatnya internasional;
- b. keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau keadaan kahar; atau
- c. kebijakan pemerintah untuk mendorong budaya keselamatan pemanfaatan tenaga nuklir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6829



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA  
BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN  
PENGAWAS TENAGA NUKLIR

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

JENIS PNB	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
<b>I. PERIZINAN</b>		
<b>A. Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion</b>		
1. Impor dan pengalihan zat radioaktif		
a. Izin	per permohonan per tipe	4.270.000,00
b. Perpanjangan izin	per permohonan per tipe	2.275.000,00
c. Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/penambahan zat radioaktif	per permohonan per tipe	3.420.000,00
d. Perubahan data izin karena perubahan personel/pengurangan zat radioaktif	per permohonan	140.000,00
2. Impor/Ekspor/Pengalihan barang konsumen yang mengandung zat radioaktif		

a. Izin . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
a. Izin	per permohonan per tipe	1.200.000,00
b. Perpanjangan izin	per permohonan per tipe	975.000,00
c. Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/penambah an zat radioaktif	per permohonan per tipe	960.000,00
d. Perubahan data izin karena perubahan personel/pengurangan zat radioaktif	per permohonan	300.000,00
3. Impor/Ekspor pembangkit radiasi pengion		
a. Izin	per permohonan per tipe	910.000,00
b. Perpanjangan izin	per permohonan per tipe	805.000,00
c. Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/penambah an pembangkit radiasi pengion	per permohonan per tipe	730.000,00
d. Perubahan data izin karena perubahan personel	per permohonan	140.000,00
4. Impor/Ekspor zat radioaktif		
a. Izin	per permohonan per tipe	875.000,00

b. Perpanjangan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
b. Perpanjangan Izin	per permohonan per tipe	825.000,00
c. Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/penambah an zat radioaktif	per permohonan per tipe	700.000,00
d. Perubahan data izin karena perubahan personel/pengurangan zat radioaktif	per permohonan	140.000,00
5. Pengalihan zat radioaktif/ pengalihan pembangkit radiasi pengion		
a. Izin	per permohonan per tipe	2.800.000,00
b. Perpanjangan Izin	per permohonan per tipe	825.000,00
c. Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/penambah an zat radioaktif/ penambahan pembangkit radiasi pengion	per permohonan per tipe	2.240.000,00
d. Perubahan data izin berupa pengurangan jumlah pembangkit radiasi pengion	per permohonan	0,00
e. Perubahan data izin karena perubahan personel/pengurangan zat radioaktif	per permohonan	140.000,00

6. Produksi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
6. Produksi pembangkit radiasi pengion		
a. Izin	per permohonan per tipe	6.300.000,00
b. Perpanjangan Izin	per permohonan per tipe	2.030.000,00
c. Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/penambahan pembangkit radiasi pengion	per permohonan per tipe	5.040.000,00
d. Perubahan data izin berupa pengurangan jumlah pembangkit radiasi pengion	per permohonan	0,00
e. Perubahan data izin karena perubahan personel	per permohonan	140.000,00
7. Produksi barang konsumen yang mengandung zat radioaktif		
a. Konstruksi		
1) Izin	per permohonan per tipe	3.990.000,00
2) Perpanjangan Izin	per permohonan per tipe	2.240.000,00
3) Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/penambahan zat radioaktif	per permohonan per tipe	3.195.000,00

4) Perubahan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
4) Perubahan data izin karena perubahan personel/pengurangan zat radioaktif	per permohonan	300.000,00
b. Operasi		
1) Izin	per permohonan per tipe	5.300.000,00
2) Perpanjangan Izin	per permohonan per tipe	3.150.000,00
3) Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/penambahan zat radioaktif	per permohonan per tipe	4.240.000,00
4) Perubahan data izin karena perubahan personel/pengurangan zat radioaktif	per permohonan	300.000,00
c. Dekomisioning	per permohonan per tipe	3.220.000,00
8. Produksi radioisotop dan/atau radiofarmaka:		
a. Produksi radioisotop dan/atau radiofarmaka yang berasal dari siklotron		
1) Konstruksi		
a) Izin	per permohonan per unit	8.875.000,00

b) Perpanjangan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
b) Perpanjangan Izin	per permohonan per unit	2.260.000,00
c) Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/ penambahan pembangkit radiasi pengion/ penambahan radioisotop/ penambahan radiofarmaka	per permohonan per unit	7.100.000,00
d) Perubahan data izin karena perubahan personel/ pengurangan zat radioaktif	per permohonan	140.000,00
2) Operasi		
a) Izin	per permohonan per unit	7.875.000,00
b) Perpanjangan Izin	per permohonan per unit	3.955.000,00
c) Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/ penambahan pembangkit radiasi pengion/ penambahan radioisotop/ penambahan radiofarmaka	per permohonan per unit	6.300.000,00

d) Perubahan . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
d) Perubahan data izin berupa pengurangan jumlah pembangkit radiasi pengion	per permohonan	0,00
e) Perubahan data izin karena perubahan personel/ pengurangan zat radioaktif	per permohonan	140.000,00
3) Dekomisioning	per permohonan per unit	5.800.000,00
b. Produksi radioisotop dan/atau radiofarmaka yang berasal dari iradiasi reaktor nuklir		
1) Konstruksi		
a) Izin	per permohonan	12.150.000,00
b) Perpanjangan Izin	per permohonan	7.050.000,00
c) Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/ penambahan sumber radiasi pengion/ penambahan fasilitas produksi radioisotop	per permohonan	2.550.000,00
d) Perubahan data izin karena perubahan personel	per permohonan	140.000,00

2) Operasi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
2) Operasi		
a) Izin	per permohonan	14.775.000,00
b) Perpanjangan Izin	per permohonan	10.500.000,00
c) Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/ penambahan sumber radiasi pengion/ penambahan fasilitas produksi radioisotope	per permohonan	2.550.000,00
d) Perubahan data izin karena perubahan personel	per permohonan	140.000,00
3) Dekomisioning	per permohonan	27.300.000,00
9. Produksi peralatan yang menggunakan zat radioaktif		
a. Konstruksi		
1) Izin	per permohonan per unit	7.300.000,00
2) Perpanjangan Izin	per permohonan per unit	2.995.000,00
3) Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/ penambahan zat radioaktif	per permohonan per unit	5.840.000,00

4) Perubahan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
4) Perubahan data izin karena perubahan personel/pengurangan zat radioaktif	per permohonan	140.000,00
b. Operasi		
1) Izin	per permohonan per unit	7.840.000,00
2) Perpanjangan Izin	per permohonan per unit	2.870.000,00
3) Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/penambahan zat radioaktif	per permohonan per unit	6.275.000,00
4) Perubahan data izin karena perubahan personel/pengurangan zat radioaktif	per permohonan	140.000,00
c. Dekomisioning	per permohonan per unit	4.400.000,00
10. Fasilitas penyimpanan sumber radioaktif		
a. Izin	per permohonan	3.115.000,00
b. Perpanjangan Izin	per permohonan	1.610.000,00
c. Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/penambahan sumber radioaktif	per permohonan	2.495.000,00

d) Perubahan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
d. Perubahan data izin karena perubahan personel/pengurangan zat radioaktif	per permohonan	140.000,00
11. Penyimpanan sementara sumber radiasi pengion		
a. Izin	per permohonan per sumber	1.120.000,00
b. Perpanjangan Izin	per permohonan per sumber	910.000,00
c. Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/ penambahan sumber radiasi pengion	per permohonan per sumber	896.000,00
d. Perubahan data izin berupa pengurangan jumlah pembangkit radiasi pengion	per permohonan	0,00
e. Perubahan data izin karena perubahan personel/pengurangan zat radioaktif	per permohonan	140.000,00
12. Pengelolaan limbah radioaktif		
a. Tapak		
1) Izin	per permohonan	50.850.000,00
b. Konstruksi		
1) Izin	per permohonan	37.800.000,00
2) Perpanjangan izin	per permohonan	23.100.000,00

3) Perubahan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
3) Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/ penambahan sumber radiasi pengion	per permohonan	2.550.000,00
4) Perubahan data izin karena perubahan personel	per permohonan	140.000,00
c. Operasi		
1) Izin	per permohonan	37.050.000,00
2) Perpanjangan Izin	per permohonan	28.425.000,00
3) Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/ penambahan sumber radiasi pengion	per permohonan	2.550.000,00
4) Perubahan data izin karena perubahan personel	per permohonan	140.000,00
d. Dekomisioning	per permohonan	27.300.000,00
13. Penggunaan, pendidikan, penelitian dan/atau pengembangan:		
a. Radiologi diagnostik dan intervensional, yang meliputi radiologi diagnostik/radiologi intervensional/radiologi diagnostik khusus pengukuran densitas tulang dan pesawat gigi intraoral		

1) Radiologi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
1) Radiologi diagnostik		
a) Izin	per permohonan per unit	1.295.000,00
b) Perpanjangan Izin	per permohonan per unit	1.050.000,00
c) Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/ penambahan sumber radiasi pengion	per permohonan per unit	1.040.000,00
d) Perubahan data izin karena perubahan personel	per permohonan	140.000,00
e) Perubahan data izin berupa pengurangan jumlah pembangkit radiasi pengion	per permohonan	0,00
2) Radiologi intervensional		
a) Izin	per permohonan per unit	1.645.000,00
b) Perpanjangan Izin	per permohonan per unit	1.190.000,00
c) Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/ penambahan sumber radiasi pengion	per permohonan per unit	1.320.000,00

d) Perubahan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
d) Perubahan data izin karena perubahan personel	per permohonan	140.000,00
e) Perubahan data izin berupa pengurangan jumlah pembangkit radiasi pengion	per permohonan	0,00
3) Radiologi diagnostik khusus pengukuran densitas tulang dan pesawat gigi intraoral		
a) Izin	per permohonan per unit	825.000,00
b) Perpanjangan Izin	per permohonan per unit	745.000,00
c) Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/ penambahan sumber radiasi pengion	per permohonan per unit	660.000,00
d) Perubahan data izin karena perubahan personel	per permohonan	140.000,00
e) Perubahan data izin berupa pengurangan jumlah pembangkit radiasi pengion	per permohonan	0,00
b. Kedokteran nuklir:		

1) Kedokteran . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
1) Kedokteran nuklir terapi dan diagnostik <i>in vivo</i>		
a) Konstruksi		
(1) Izin	per permohonan per unit	3.835.000,00
(2) Perpanjangan Izin	per permohonan per unit	1.490.000,00
(3) Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/ penambahan pembangkit radiasi pengion/ penambahan radioisotop/ penambahan radiofarmaka	per permohonan per unit	3.070.000,00
(4) Perubahan data izin karena perubahan personel/ pengurangan zat radioaktif	per permohonan	140.000,00
b) Operasi		
(1) Izin	per permohonan per unit	6.580.000,00

(2) Perpanjangan . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
(2) Perpanjangan Izin	per permohonan per unit	1.960.000,00
(3) Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/ penambahan pembangkit radiasi pengion/ penambahan radioisotop/ penambahan radiofarmaka	per permohonan per unit	5.265.000,00
(4) Perubahan data izin karena perubahan personel/ pengurangan zat radioaktif	per permohonan	140.000,00
c) Dekomisioning	per permohonan per unit	4.925.000,00
2) Kedokteran nuklir diagnostik <i>in vitro</i>		
a) Izin	per permohonan per unit	875.000,00
b) Perpanjangan izin	per permohonan per unit	765.000,00

c) Perubahan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
c) Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/ penambahan pembangkit radiasi pengion/ penambahan radioisotop/ penambahan radiofarmaka	per permohonan per unit	700.000,00
d) Perubahan data izin karena perubahan personel/ pengurangan zat radioaktif	per permohonan	140.000,00
c. Radioterapi:		
1) Konstruksi		
a) Izin	per permohonan per unit	4.080.000,00
b) Perpanjangan Izin	per permohonan per unit	1.735.000,00
c) Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/ penambahan sumber radiasi pengion	per permohonan per unit	3.265.000,00
d) Perubahan data izin karena perubahan personel/ pengurangan zat radioaktif	per permohonan	140.000,00

2) Operasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
2) Operasi		
a) Izin	per permohonan per unit	7.070.000,00
b) Perpanjangan Izin	per permohonan per unit	2.695.000,00
c) Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/ penambahan sumber radiasi pengion	per permohonan per unit	5.656.000,00
d) Perubahan data izin berupa pengurangan jumlah pembangkit radiasi pengion	per permohonan	0,00
e) Perubahan data izin karena perubahan personel/ pengurangan zat radioaktif	per permohonan	140.000,00
3) Dekomisioning	per permohonan per unit	4.400.000,00
d. Iradiator:		
1) Kategori I menggunakan pembangkit radiasi pengion		
a) Izin	per permohonan per unit	3.100.000,00

b) Perpanjangan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
b) Perpanjangan Izin	per permohonan per unit	2.200.000,00
c) Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/ penambahan pembangkit radiasi pengion	per permohonan per unit	2.075.000,00
d) Perubahan data izin karena perubahan personel	per permohonan	300.000,00
e) Perubahan data izin berupa pengurangan jumlah pembangkit radiasi pengion	per permohonan	0,00
2) Kategori II menggunakan pembangkit radiasi pengion		
a) Konstruksi		
(1) Izin	per permohonan per unit	2.870.000,00
(2) Perpanjangan Izin	per permohonan per unit	2.250.000,00
(3) Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/ penambahan pembangkit radiasi pengion	per permohonan per unit	2.300.000,00

(4) Perubahan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
(4) Perubahan data izin karena perubahan personel	per permohonan	300.000,00
b) Operasi		
(1) Izin	per permohonan per unit	4.690.000,00
(2) Perpanjangan Izin	per permohonan per unit	3.600.000,00
(3) Perubahan data izin karena perubahan lokasi/ desain/ penambahan pembangkit radiasi pengion	per permohonan per unit	3.755.000,00
(4) Perubahan data izin karena perubahan personel	per permohonan	300.000,00
(5) Perubahan data izin berupa pengurangan jumlah pembangkit radiasi pengion	per permohonan	0,00
c) Dekomisioning	per permohonan per unit	3.220.000,00

3) Kategori . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
3) Kategori I menggunakan sumber radioaktif		
a) Izin	per permohonan per unit	3.100.000,00
b) Perpanjangan Izin	per permohonan per unit	2.200.000,00
c) Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/ penambahan sumber radioaktif	per permohonan per unit	2.072.000,00
d) Perubahan data izin karena perubahan personel/ pengurangan sumber radioaktif	per permohonan	300.000,00
4) Kategori II menggunakan sumber radioaktif		
a) Konstruksi		
(1) Izin	per permohonan per unit	3.360.000,00
(2) Perpanjangan Izin	per permohonan per unit	2.590.000,00
(3) Perubahan data izin karena perubahan lokasi/ desain/ penambahan sumber radioaktif	per permohonan per unit	2.690.000,00

(4) Perubahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
(4) Perubahan data izin karena perubahan personel/ pengurangan sumber radioaktif	per permohonan	300.000,00
b) Operasi		
(1) Izin	per permohonan per unit	5.040.000,00
(2) Perpanjangan Izin	per permohonan per unit	3.360.000,00
(3) Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/ penambahan sumber radioaktif	per permohonan per unit	4.035.000,00
(4) Perubahan data izin karena perubahan personel/ pengurangan sumber radioaktif	per permohonan	300.000,00
c) Dekomisioning	per permohonan per unit	3.220.000,00
5) Kategori menggunakan sumber radioaktif III		
a) Konstruksi		

(1) Izin . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
(1) Izin	per permohonan per unit	3.570.000,00
(2) Perpanjangan Izin	per permohonan per unit	3.150.000,00
(3) Perubahan data izin karena perubahan lokasi/ desain/ penambahan sumber radioaktif	per permohonan per unit	2.856.000,00
(4) Perubahan data izin karena perubahan personel/ pengurangan sumber radioaktif	per permohonan	300.000,00
b) Operasi		
(1) Izin	per permohonan per unit	6.300.000,00
(2) Perpanjangan Izin	per permohonan per unit	4.900.000,00
(3) Perubahan data izin karena perubahan lokasi/ desain/ penambahan sumber radioaktif	per permohonan per unit	5.040.000,00

(4) Perubahan . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
(4) Perubahan data izin karena perubahan personel/ pengurangan sumber radioaktif	per permohonan	300.000,00
c) Dekomisioning	per permohonan per unit	3.850.000,00
6) Kategori IV menggunakan sumber radioaktif		
a) Konstruksi		
(1) Izin	per permohonan per unit	7.140.000,00
(2) Perpanjangan Izin	per permohonan per unit	5.180.000,00
(3) Perubahan data izin karena perubahan lokasi/ desain/ penambahan sumber radioaktif	per permohonan per unit	5.715.000,00
(4) Perubahan data izin karena perubahan personel/ pengurangan sumber radioaktif	per permohonan	300.000,00
b) Operasi		

(1) Izin . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
(1) Izin	per permohonan per unit	9.940.000,00
(2) Perpanjangan Izin	per permohonan per unit	7.000.000,00
(3) Perubahan data izin karena perubahan lokasi/ desain/ penambahan sumber radioaktif	per permohonan per unit	7.955.000,00
(4) Perubahan data izin karena perubahan personel/ pengurangan sumber radioaktif	per permohonan	300.000,00
c) Dekomisioning	per permohonan per unit	5.110.000,00
e. Uji tak rusak		
1) Izin	per permohonan per unit	1.880.000,00
2) Perpanjangan Izin	per permohonan per unit	1.460.000,00
3) Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/ penambahan sumber radiasi pengion	per permohonan per unit	1.505.000,00

4) Perubahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
4) Perubahan data izin berupa pengurangan jumlah pembangkit radiasi pengion	per permohonan	0,00
5) Perubahan data izin karena perubahan personel/pengurangan sumber radioaktif	per permohonan	300.000,00
f. Perekaman data dalam sumur pengeboran ( <i>well logging</i> )		
1) Izin	per permohonan per unit	1.775.000,00
2) Perpanjangan Izin	per permohonan per unit	1.250.000,00
3) Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/penambahan zat radioaktif	per permohonan per unit	1.420.000,00
4) Perubahan data izin karena perubahan personel/pengurangan zat radioaktif	per permohonan	300.000,00
g. Penanda ( <i>marker</i> ) atau perunut ( <i>tracer</i> )		
1) Izin	per permohonan per unit	1.215.000,00
2) Perpanjangan Izin	per permohonan per unit	1.005.000,00

3) Perubahan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
3) Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/ penambahan zat radioaktif	per permohonan per unit	975.000,00
4) Perubahan data izin karena perubahan personel/ pengurangan zat radioaktif	per permohonan	300.000,00
h. Pemeriksaan kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion		
1) Izin	per permohonan per unit	4.190.000,00
2) Perpanjangan Izin	per permohonan per unit	3.070.000,00
3) Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/ penambahan sumber radiasi pengion	per permohonan per unit	3.355.000,00
4) Perubahan data izin berupa pengurangan jumlah pembangkit radiasi pengion	per permohonan	0,00
5) Perubahan data izin karena perubahan personel/ pengurangan zat radioaktif	per permohonan	300.000,00
i. Pengukuran ( <i>gauging</i> ) industri dengan sumber radiasi pengion <i>mobile</i> / portabel atau terpasang tetap		

1) Izin . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
1) Izin	per permohonan per unit	1.110.000,00
2) Perpanjangan Izin	per permohonan per unit	885.000,00
3) Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/ penambahan sumber radiasi pengion	per permohonan per unit	890.000,00
4) Perubahan data izin karena perubahan personel/ pengurangan zat radioaktif	per permohonan	300.000,00
j. Pemindaian bagasi:		
1) Terpasang tetap (fixed)		
a) Izin	per permohonan per unit	1.110.000,00
b) Perpanjangan Izin	per permohonan per unit	900.000,00
c) Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/ penambahan pembangkit radiasi pengion	per permohonan per unit	890.000,00
d) Perubahan data izin karena perubahan personel	per permohonan	300.000,00

e) Perubahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
e) Perubahan data izin berupa pengurangan jumlah pembangkit radiasi pengion	per permohonan	0,00
2) Dapat dipindah ( <i>mobile</i> )/Portabel		
a) Izin	per permohonan per unit	1.985.000,00
b) Perpanjangan Izin	per permohonan per unit	1.565.000,00
c) Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/ penambahan pembangkit radiasi pengion	per permohonan per unit	1.590.000,00
d) Perubahan data izin karena perubahan personel	per permohonan	300.000,00
e) Perubahan data izin berupa pengurangan jumlah pembangkit radiasi pengion	per permohonan	0,00
k. Pemeriksaan nonmedik pada manusia dengan pembangkit radiasi pengion ( <i>body scanner</i> )		
1) Izin	per permohonan per unit	3.600.000,00

2) Perpanjangan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
2) Perpanjangan Izin	per permohonan per unit	2.500.000,00
3) Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/ penambahan pembangkit radiasi pengion	per permohonan per unit	2.795.000,00
4) Perubahan data izin karena perubahan personel	per permohonan	300.000,00
5) Perubahan data izin berupa pengurangan jumlah pembangkit radiasi pengion	per permohonan	0,00
1. Kalibrasi yang menggunakan sumber radiasi pengion		
1) Konstruksi		
a) Izin	per permohonan per unit	5.620.000,00
b) Perpanjangan Izin	per permohonan per unit	3.940.000,00
c) Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/ penambahan sumber radiasi pengion	per permohonan per unit	4.500.000,00
d) Perubahan data izin karena perubahan personel/ pengurangan sumber radioaktif	per permohonan	140.000,00

2) Operasi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
2) Operasi		
a) Izin	per permohonan per unit	7.875.000,00
b) Perpanjangan Izin	per permohonan per unit	6.475.000,00
c) Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/penambahan sumber radiasi pengion	per permohonan per unit	6.300.000,00
d) Perubahan data izin berupa pengurangan jumlah pembangkit radiasi pengion	per permohonan	0,00
e) Perubahan data izin karena perubahan personel/pengurangan sumber radioaktif	per permohonan	140.000,00
3) Dekomisioning	per permohonan per unit	4.400.000,00
m. Pemeriksaan unjuk kerja peralatan dengan zat radioaktif/Analisis menggunakan sumber radiasi pengion		
1) Izin	per permohonan per unit	760.000,00

2) Perpanjangan . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
2) Perpanjangan Izin	per permohonan per unit	690.000,00
3) Perubahan data izin karena perubahan lokasi/desain/ penambahan sumber radiasi pengion	per permohonan per unit	610.000,00
4) Perubahan data izin berupa pengurangan jumlah pembangkit radiasi pengion	per permohonan	0,00
5) Perubahan data izin karena perubahan personel/ pengurangan sumber radioaktif	per permohonan	300.000,00
<b>B. Instalasi Nuklir dan Bahan Nuklir</b>		
<b>1. Perizinan Pembangunan, Pengoperasian, dan Dekomisioning Instalasi Nuklir</b>		
<b>a. Perizinan reaktor nuklir</b>		
1) Izin tapak	per permohonan	343.500.000,00
2) Izin konstruksi	per permohonan	288.000.000,00
3) Izin komisioning	per permohonan	321.500.000,00
4) Izin operasi	per permohonan	513.500.000,00
5) Izin dekomisioning	per permohonan	122.500.000,00
6) Perubahan izin tapak/konstruksi/ komisioning/operasi	per permohonan	9.600.000,00

7) Perpanjangan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
7) Perpanjangan izin konstruksi/ komisioning	per permohonan	100.500.000,00
8) Perpanjangan izin operasi	per permohonan	235.500.000,00
b. Perizinan instalasi nuklir nonreaktor: fasilitas penyimpanan lestari/penyimpanan sementara bahan bakar nuklir bekas/fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir, dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, termasuk instalasi radiometalurgi:		
1) Izin tapak	per permohonan	166.500.000,00
2) Izin konstruksi	per permohonan	233.500.000,00
3) Izin komisioning	per permohonan	126.500.000,00
4) Izin operasi	per permohonan	189.500.000,00
5) Izin penutupan fasilitas/ dekomisioning	per permohonan	40.500.000,00
6) Perpanjangan izin konstruksi/ komisioning	per permohonan	30.500.000,00
7) Perpanjangan izin operasi	per permohonan	173.500.000,00

8) Perubahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
8) Perubahan izin tapak/izin konstruksi/izin komisioning/izin operasi	per permohonan	6.500.000,00
2. Pemanfaatan Bahan Nuklir		
a. Penelitian dan pengembangan/ pembuatan/produksi/ penyimpanan/ pengalihan		
1) Izin	per permohonan per kegiatan	3.600.000,00
2) Perpanjangan Izin	per permohonan per kegiatan	2.700.000,00
3) Perubahan data izin selain perubahan kuantitas bahan nuklir	per permohonan per kegiatan	750.000,00
4) Perubahan data izin berupa kuantitas bahan nuklir	per permohonan per kegiatan	0,00
b. Impor/Ekspor		
1) Izin	per permohonan	675.000,00
2) Perpanjangan Izin	per permohonan	525.000,00
3) Perubahan data izin	per permohonan	450.000,00
c. Penggunaan pada:		
1) Pengoperasian reaktor daya		
a) Izin	per permohonan	12.870.000,00

b) Perpanjangan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
b) Perpanjangan Izin	per permohonan	6.615.000,00
c) Perubahan data Izin	per permohonan	750.000,00
2) Pengoperasian reaktor nondaya		
a) Izin	per permohonan	8.520.000,00
b) Perpanjangan Izin	per permohonan	4.270.000,00
c) Perubahan data Izin	per permohonan	750.000,00
3) Produksi radioisotop		
a) Izin	per permohonan	7.260.000,00
b) Perpanjangan Izin	per permohonan	3.450.000,00
c) Perubahan data Izin	per permohonan	715.000,00
C. Pertambangan Bahan Galian Nuklir		
1. Mineral Radioaktif		
a. Izin konstruksi dan penambangan	per permohonan	15.900.000,00
b. Perpanjangan izin konstruksi dan penambangan	per permohonan	10.275.000,00
c. Izin pengolahan	per permohonan	18.600.000,00
d. Perpanjangan izin pengolahan	per permohonan	12.150.000,00
e. Perubahan data Izin	per permohonan	3.000.000,00
2. Mineral Ikutan Radioaktif		

a. Izin . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
a. Izin pengolahan	per permohonan	13.050.000,00
b. Perpanjangan izin pengolahan	per permohonan	7.800.000,00
c. Izin penyimpanan	per permohonan	0,00
d. Perpanjangan izin penyimpanan	per permohonan	0,00
e. Perubahan data Izin	per permohonan	0,00
<b>D. Pendukung Sektor Ketenaganukliran:</b>		
1. Lembaga uji kesesuaian pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional/Laboratorium uji bungkusan dan/atau zat radioaktif/Laboratorium dosimetri/Lembaga uji peralatan uji tak rusak (radiografi industri)/Laboratorium uji radioaktivitas lingkungan		
a. Penunjukan	per permohonan per jenis kegiatan	5.000.000,00
b. Perpanjangan penunjukan	per permohonan per jenis kegiatan	1.000.000,00
c. Penambahan lingkup	per permohonan per jenis kegiatan	3.200.000,00

d. Perubahan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
d. Perubahan data penunjukan	per permohonan per jenis kegiatan	450.000,00
e. Pengurangan lingkup	per permohonan per jenis kegiatan	0,00
2. Lembaga pelatihan ketenaganukliran:		
a. Lembaga pelatihan petugas proteksi radiasi bidang medik/Lembaga pelatihan petugas proteksi radiasi bidang industri/Lembaga pelatihan petugas instalasi dan bahan nuklir pada instalasi nuklir nonreaktor/Lembaga pelatihan petugas instalasi dan bahan nuklir pada reaktor daya/Lembaga pelatihan petugas instalasi dan bahan nuklir pada reaktor nondaya/Lembaga pelatihan petugas keahlian pada radiografi industri/Lembaga pelatihan petugas keahlian pada irradiator/Lembaga pelatihan petugas keahlian pada fasilitas produksi radioisotop dan/atau radiofarmaka		

1) Penunjukan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
1) Penunjukan	per permohonan per jenis kegiatan	3.300.000,00
2) Perpanjangan penunjukan	per permohonan per jenis kegiatan	1.000.000,00
3) Penambahan lingkup	per permohonan per jenis kegiatan	2.850.000,00
b. Lembaga pelatihan petugas keamanan sumber radioaktif		
1) Penunjukan	per permohonan	2.700.000,00
2) Perpanjangan penunjukan	per permohonan	900.000,00
c. Lembaga pelatihan personel penguji pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional		
1) Penunjukan	per permohonan	5.000.000,00
2) Perpanjangan penunjukan	per permohonan	1.000.000,00
3) Penambahan lingkup	per permohonan	3.200.000,00
d. Perubahan data penunjukan lembaga pelatihan ketenaganukliran	per permohonan per jenis kegiatan	450.000,00
e. Pengurangan lingkup lembaga pelatihan ketenaganukliran	per permohonan per jenis kegiatan	0,00

II. PENERBITAN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
<b>II. PENERBITAN KETETAPAN SELAIN PERIZINAN</b>		
A. Penetapan penghentian kegiatan pemanfaatan zat radioaktif/ Penetapan penghentian kegiatan tetap pemanfaatan pembangkit radiasi pengion	per permohonan per kegiatan	690.000,00
B. Pernyataan pembebasan:		
1. Pernyataan pembebasan untuk kegiatan pada fasilitas pemanfaatan sumber radiasi pengion	per permohonan	3.200.000,00
2. pernyataan pembebasan fasilitas pengelolaan limbah radioaktif	per permohonan	5.625.000,00
3. Pernyataan Pembebasan Reaktor Nuklir	per permohonan	50.500.000,00
4. Pernyataan pembebasan fasilitas penyimpanan sementara bahan bakar nuklir bekas/Pernyataan pembebasan Fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir, dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, termasuk instalasi radiometalurgi	per permohonan per pernyataan	20.500.000,00
5. Pernyataan pembebasan penambangan Bahan Galian Nuklir	per permohonan	10.050.000,00
C. Penetapan klierens terhadap Zat Radioaktif Terbuka/Limbah Radioaktif/Material Terkontaminasi atau Teraktivasi	per permohonan	1.180.000,00
D. Persetujuan:		

1. Persetujuan . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
1. Persetujuan impor dan/atau ekspor:		
a. Sumber radiasi pengion	per permohonan per persetujuan	690.000,00
b. Bahan nuklir		
1) Impor	per permohonan per persetujuan	675.000,00
2) Ekspor	per permohonan per persetujuan	490.000,00
2. Persetujuan pengiriman kembali (re-ekspor):		
a. zat radioaktif/ pembangkit radiasi pengion	per permohonan per persetujuan	0,00
b. bahan bakar nuklir bekas	per permohonan per persetujuan	625.000,00
3. Persetujuan evaluasi tapak instalasi nuklir	per permohonan	84.500.000,00
4. Persetujuan desain instalasi nuklir	per permohonan	180.500.000,00
5. Persetujuan modifikasi/perubahan desain fasilitas sumber radiasi pengion	per permohonan per persetujuan	1.295.000,00
6. Persetujuan perubahan desain instalasi nuklir	per permohonan	120.500.000,00

7. Persetujuan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
7. Persetujuan modifikasi/ utilisasi instalasi nuklir	per permohonan	21.500.000,00
8. Persetujuan pengiriman:		
a. Zat radioaktif	per permohonan per persetujuan	690.000,00
b. Bahan nuklir/mineral radioaktif/mineral ikutan radioaktif	per permohonan per persetujuan	720.000,00
9. Persetujuan Kegiatan Pengelolaan <i>Naturally Occuring Radioactive Material</i> (NORM)/mineral ikutan radioaktif	per permohonan	1.200.000,00
10. Persetujuan desain zat radioaktif bentuk khusus ( <i>special form of radioactive material</i> )/daya sebar rendah ( <i>low dispersible of radioactive material</i> )/aktivitas jenis rendah-III:		
a. Persetujuan	per permohonan per desain	3.700.000,00
b. Perpanjangan persetujuan	per permohonan per desain	2.800.000,00
11. Persetujuan desain bungkusan zat radioaktif:		
a. Tipe A berisi bahan fisil atau UF6 lebih dari 0,1 kilogram		
1) Persetujuan	per permohonan per desain	4.300.000,00

2) Perpanjangan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
2) Perpanjangan persetujuan	per permohonan per desain	3.200.000,00
b. Industri berisi bahan fisil atau UF6 lebih dari 0,1 kilogram/Tipe B(U)/Tipe B(M)		
1) Persetujuan	per permohonan per desain	5.300.000,00
2) Perpanjangan persetujuan	per permohonan per desain	4.000.000,00
c. Tipe C		
a. Persetujuan	per permohonan per desain	6.100.000,00
b. Perpanjangan persetujuan	per permohonan per desain	4.600.000,00
E. Validasi persetujuan desain bungkusan zat radioaktif/ Validasi Persetujuan desain zat radioaktif	per permohonan per desain	2.200.000,00
F. Sertifikasi kelayakan bungkusan zat radioaktif: Kamera radiografi industri/ Kontainer bungkusan zat radioaktif	per permohonan	545.000,00
G. Sertifikasi produk nuklir:		
1. Produk terkait zat radioaktif		
a. Sertifikasi	per permohonan	3.650.000,00

b. Perpanjangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
b. Perpanjangan sertifikasi	per permohonan	2.740.000,00
2. Produk terkait instalasi dan bahan nuklir		
a. Sertifikasi	per permohonan	9.390.000,00
b. Perpanjangan sertifikasi	per permohonan	7.000.000,00
H. Penetapan lembaga sertifikasi produk nuklir		
1. Penetapan	per permohonan	2.950.000,00
2. Perpanjangan penetapan	per permohonan	2.250.000,00
I. Pelayanan validasi sertifikat dalam rangka penerbitan Surat Izin Bekerja (SIB) untuk petugas keahlian yang bekerja pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion	per permohonan per SIB	350.000,00
J. Penerbitan Surat Izin Bekerja untuk Petugas Proteksi Radiasi yang bekerja pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion/Pelayanan perpanjangan Surat Izin Bekerja/Perubahan data Surat Izin Bekerja	per permohonan per SIB	100.000,00
K. Surat pernyataan bukan sumber radiasi pengion ( <i>negative statement</i> )	per permohonan	690.000,00
L. Penerbitan sertifikat/notisi lolos uji kesesuaian pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional dalam lingkup:		
1. Radiografi umum/pesawat gigi	per sertifikat/ notisi	210.000,00

2. Fluoroskopi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
2. Fluoroskopi/mammografi/ CT-Scan	per sertifikat/ notisi	230.000,00
<b>III. PENYELENGGARAAN UJIAN LISENSI BAGI PERSONEL YANG AKAN BEKERJA SEBAGAI PETUGAS TERTENTU PADA INSTALASI YANG MEMANFAATKAN SUMBER RADIASI PENGION DAN INSTALASI NUKLIR UNTUK MEMPEROLEH SURAT IZIN BEKERJA</b>		
A. Petugas proteksi radiasi pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion	per orang per jabatan	950.000,00
<b>B. Pada Instalasi Nuklir</b>		
1. Operator Reaktor Daya	per orang	4.600.000,00
2. Supervisor Reaktor Daya	per orang	4.850.000,00
3. Teknisi Perawatan Reaktor Daya	per orang	4.200.000,00
4. Supervisor Perawatan Reaktor Daya	per orang	4.500.000,00
5. Operator Reaktor Nondaya/ Teknisi Perawatan Reaktor Nondaya	per orang	1.150.000,00
6. Supervisor Reaktor Nondaya/Supervisor Perawatan Reaktor Nondaya	per orang	1.300.000,00
7. Operator Instalasi Nuklir Nonreaktor/Pengurus Inventori Bahan Nuklir	per orang	1.000.000,00
8. Supervisor Instalasi Nuklir Nonreaktor/Petugas Proteksi Radiasi Instalasi Nuklir/ Pengawas Inventori Bahan Nuklir	per orang	1.200.000,00

IV. PENYELENGGARAAN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
IV. PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI PETUGAS KEAMANAN SUMBER/ZAT RADIOAKTIF DAN PERSONEL UJI KESESUAIAN PESAWAT SINAR-X RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL		
A. Sertifikasi Kompetensi Bagi Petugas Keamanan Sumber/ Zat Radioaktif	per orang	800.000,00
B. Sertifikasi Kompetensi Bagi Personel Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik Dan Intervensional		
1. Penguji berkualifikasi dalam lingkup:		
a. Radiografi umum/Pesawat gigi		
1) Sertifikasi	per sertifikasi	1.900.000,00
2) Perpanjangan sertifikasi:		
a) melalui pengujian	per sertifikasi	1.900.000,00
b) tanpa ujian	per sertifikat	100.000,00
b. Fluoroskopi/ Mammografi/ <i>Computed Tommography Scan</i> (CT-Scan)		
1) Sertifikasi	per sertifikasi	2.200.000,00
2) Perpanjangan sertifikasi:		
a) melalui pengujian	per sertifikasi	2.200.000,00
b) tanpa ujian	per sertifikat	100.000,00

2. Tenaga . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
2. Tenaga ahli dalam lingkup Radiografi umum/Pesawat gigi/Fluoroskopi/Mammografi/ <i>Computed Tomography Scan</i> (CT-Scan)		
a. Sertifikasi	per sertifikasi	1.300.000,00
b. Perpanjangan sertifikasi		
1) melalui pengujian	per sertifikasi	1.300.000,00
2) tanpa ujian	per sertifikat	100.000,00
<b>V. PENYELENGGARAAN PELATIHAN PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI</b>		
A. Jabatan fungsional pengawas radiasi tingkat pertama, daring	per orang	4.000.000,00
B. Jabatan fungsional pengawas radiasi tingkat pertama, klasikal	per orang	9.000.000,00
C. Jabatan fungsional pengawas radiasi tingkat muda/tingkat madya, daring	per orang	2.000.000,00
D. Jabatan fungsional pengawas radiasi tingkat muda/tingkat madya, klasikal	per orang	5.000.000,00
<b>VI. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI</b>		
A. Wisma 1 (kamar mandi di luar ruangan dalam 1 gedung)	per kamar per hari	200.000,00
B. Wisma 2 (kamar mandi di dalam ruangan)	per kamar per hari	260.000,00

C. Ruang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
C. Ruang kelas besar (kapasitas 45 orang)	per hari	300.000,00
D. Ruang kelas kecil (kapasitas 20 orang)	per hari	200.000,00
E. Gedung serbaguna/auditorium (kapasitas 500 orang)	per hari	2.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Direktori Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum



Edia Silvanna Djaman